

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dinilai sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan penunjang utama untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yaitu, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan manusia perlu dijaga sebaik mungkin dari segala aspek dan memerlukan upaya dalam melakukan hidup sehat sehingga meminimalkan risiko terkena penyakit. Upaya kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk promotif (promosi kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit dengan tujuan penyembuhan serta mengurangi komplikasi), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) oleh pemerintahan dan/atau masyarakat. Kegiatan tersebut dapat mendukung pemeliharaan kesehatan seseorang. Namun masih ada masyarakat yang kurang paham dalam melakukan upaya kesehatan, sedangkan masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi terkait kesehatan. Oleh karena itu, adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seseorang yang bergerak dalam bidang kesehatan yaitu salah satunya tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah apoteker yang masuk dalam kelompok tenaga kefarmasian. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan oleh apoteker adalah Apotek yang termasuk fasilitas penunjang. Berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan interaksi langsung. Interaksi yang dilakukan berupa pemberian informasi obat serta konseling kepada pasien dan masyarakat yang membutuhkan.

Apoteker tidak hanya melakukan pengelolaan obat namun juga melakukan pelayanan obat serta pelayanan farmasi klinik dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada praktek pelayanan kefarmasian, apoteker harus bisa memahami dan menyadari jika adanya kesalahan pengobatan (*medication error*) saat proses pelayanan serta mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), sosial dan farmakoeкономи (*socio- pharmacoeconomy*). Standar pelayanan kefarmasian di Apotek mencakup aspek manajerial seperti pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta aspek klinis yaitu pelayanan kefarmasian. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien (*patient safety*), kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Oleh karena itu, seorang calon apoteker perlu menyadari peran penting dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional dan mematuhi ketentuan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta hak pengguna pelayanan kesehatan. Adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang difasilitasi oleh Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat membantu calon apoteker dalam menerapkan apa yang telah dipelajari secara teori dan memperoleh manfaat dalam melakukan pelayanan

kefarmasian secara langsung di Apotek. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung selama 5 (lima) minggu yaitu dilaksanakan pada tanggal 24 September – 26 Oktober 2024 di Apotek Pro-THA Farma yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 13, Geluran, Sepanjang, Sidoarjo.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yakni sebagai berikut :

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan professional.
3. Mampu berkomunikasi secara professional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik dalam pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
5. Mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.

1.3 Manfaat

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yakni sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pengelolaan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mengetahui dan memahami pelaksanaan *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mengetahui dan mampu melakukan komunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat serta tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya.
5. Memiliki motivasi dan semangat untuk meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.